



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Ki Hajar Dewantara, Taliabu Barat – Tlpn. & Fax (0929)2221940
BOBONG



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR : 420.1/83/DISPEN-PT/2018**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PAUD**

“KB PAUD CERIA GALEBO“

JENJANG KELOMPOK BERMAIN (KB)

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PULAU TALIABU**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan Pendidikan di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu khususnya Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu dibuka **KB PAUD CERIA GALEBO** Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Galebo Kecamatan Taliabu Selatan.
 - b. Bahwa perizinan **KB PAUD CERIA GALEBO** Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini di Desa Galebo Kecamatan Taliabu Selatan.
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diberikan izin penyelenggaraan **KB PAUD CERIA GALEBO** Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Galebo Kecamatan Taliabu Selatan yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu.
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
 - 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399.
 - 3. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125).
 - 4. Undang – undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 126).
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3762).
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 44).
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 042/ 0 / 2001 tentang pembukaan dan penegrikan sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin operasional kepada :
 Lembaga PAUD : **KB PAUD CERIA GALEBO**
 Jenis Pendidikan : Kolompok Bermain (KB),
 Alamat : Desa Galebo Kecamatan Taliabu Selatan

Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini **KB PAUD CERIA GALEBO** Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Galebo Kecamatan Taliabu Selatan diberikan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Jenjang Kelompok Bermain tahun ajaran 2017/2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 08 Mei 2018



Nip. 19840809 200804 2 005

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen PAUD-DIKMAS di Jakarta.
2. Kepala Balai Pengembangan PAUD-DIKMAS di Sofifi
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu di Bobong.
4. Arsip.